

MEMORANDUM
No: 001/IM/YTK/V/2025

Kepada : Seluruh Karyawan PT. Yogura Tekindo
Dari : *Human Resources Department*
Tembusan : Direktur
Tanggal : 31 Mei 2025
Perihal : **Ketentuan Cuti**

Dengan Hormat,

Diberitahukan kepada seluruh karyawan PT. Yogura Tekindo bahwa ketentuan cuti berdasarkan peraturan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh karyawan berhak memperoleh dan menggunakan hak cuti tahunan setelah bekerja selama satu tahun. Hal ini mengacu pada Pasal 79 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan 12/2003 jo. UU Cipta Kerja 11/2020.
2. Apabila sebelum satu tahun bekerja telah mengambil cuti tahunan, maka statusnya adalah Alpa dan akan diberlakukan pemotongan upah/gaji.
3. Pengajuan cuti diajukan ke *Head Department* dan HRD **minimal 14 hari sebelum pelaksanaan cuti**. Namun, **apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak***, maka pengajuan cuti boleh dilakukan pada hari yang sama dengan melampirkan dokumen atau bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
4. Hak cuti diajukan atas **persetujuan *Head Department***. Apabila cuti tanpa izin dan persetujuan dari Head Department maka akan dikenakan pemotongan upah/gaji.

Demikian memorandum ini dibuat dan diberlakukan sesuai dengan tanggal terbitnya memorandum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Mei 2025

Dibuat Oleh,



Kelly Angelyn Wijaya
Manager HR

Diketahui Oleh,



Ovong Wisman
Direktur

*Kondisi Tertentu Pelaksanaan Cuti:

1. Sakit.
2. Kecelakaan.
3. Urusan Keluarga: Keluarga Inti Sakit.
4. Bencana/Musibah: Kebakaran, Banjir, dan Bencana Alam lainnya.
5. Kondisi Cuaca Ekstrem.